



**NOTA KESEPAKATAN  
ANTARA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA  
DAN  
PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN  
TENTANG  
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

**NOMOR: 53/KA-MoU/XII/2021**

**NOMOR: 100/002/MoU/Pem/2021**

Pada hari ini, Rabu tanggal Delapan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh satu (08-12-2021), kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. BENNY RHAMDANI** : Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), berkedudukan di Jalan MT. Haryono Kav. 52, Pancoran, Jakarta Selatan, Kode Pos 12770, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. M. ARIFIN ARPAN** : Bupati Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan, yang berkedudukan di Jalan Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

**PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** adalah lembaga pemerintah nonkementerian yang bertugas sebagai pelaksana kebijakan dalam pelayanan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia secara terpadu sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin yang menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi daerah dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia;

Dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6141);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6219);

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

5. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 94);
6. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2019 tentang Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 263);
7. Peraturan Kepala Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Pelayanan Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1754);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);
9. Peraturan Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 04 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 599).

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan dan kewenangan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan antara Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

## **Pasal 1**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dengan maksud dan tujuan sebagai pedoman bagi **PARA PIHAK** untuk melakukan kerja sama dalam upaya penempatan dan pelindungan Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Tapin.

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

**Pasal 2**  
**OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah pelaksanaan pendidikan, pelatihan keterampilan, fasilitasi penempatan, sosialisasi koordinasi dan pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia antar **PARA PIHAK**.
- (2) Ruang lingkup Nota Kesepakatan ini meliputi:
- a. sinergi dalam pemberantasan sindikasi penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia sesuai kewenangan **PARA PIHAK**;
  - b. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan bagi Calon Pekerja Migran Indonesia di wilayah Kabupaten Tapin;
  - c. fasilitasi dari **PARA PIHAK** dalam melaksanakan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia; dan
  - d. sinergi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan pelayanan penempatan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia;
  - e. sosialisasi peluang kerja Pekerja Migran Indonesia di negara tujuan penempatan; dan
  - f. hal lain yang disepakati oleh **PARA PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN**

**PARA PIHAK** sepakat bahwa untuk pelaksanaan kesepakatan yang bersifat teknis dituangkan dalam Rencana Kerja berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

**Pasal 4**  
**PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PIHAK** sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**Pasal 5**  
**JANGKA WAKTU**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang, diubah, dan/atau diakhiri atas persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Nota Kesepakatan ini dapat diperpanjang dan/atau diubah atas kesepakatan **PARA PIHAK** dengan menyampaikan pemberitahuan secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum Nota Kesepakatan ini berakhir.

**Pasal 6**  
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI**

- (1) Pemantauan dan evaluasi Nota Kesepakatan ini dilakukan secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali dan/atau sewaktu-waktu bila diperlukan sesuai kewenangan **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan sebagai bahan masukan dalam merencanakan program kerja sama selanjutnya.

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

**Pasal 7**  
**KORESPONDENSI**

- (1) Setiap pemberitahuan, surat menyurat, permohonan, permintaan persetujuan maupun pelaporan yang berhubungan dengan Nota Kesepakatan ini disampaikan pada alamat, nomor telepon/faksimili, dan email, ditujukan kepada personal yang disebutkan sebagai berikut:

a. **PIHAK KESATU**

Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama BP2MI

Alamat : Jl. M.T. Haryono Kav. 52 Jakarta Selatan 12770

Telepon : 021-7994166

Faksimili : 021-7994166

Email : [kerjasama@bp2mi.go.id](mailto:kerjasama@bp2mi.go.id)

Kepala Unit Pelaksana Teknis

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Banjarbaru

Alamat : Jl. Ir.P.M, Noor Gg. Rosela No, 16 Banjarbaru

Telepon : 0511-4782352

Email : [upt.banjarbaru@bp2mi.go.id](mailto:upt.banjarbaru@bp2mi.go.id)

b. **PIHAK KEDUA**

Pemerintah Kabupaten Tapin

Up. Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

Alamat : Jl. Datu Nuraya Kawasan Perkantoran Rantau Baru

Telepon : (0517) 31016

Faksimili : (0517) 31435

Email : [bag.pemerintahan.tapin@gmail.com](mailto:bag.pemerintahan.tapin@gmail.com)

Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian Kabupaten Tapin

Alamat : Jl. Gubernur H. Aberani Sulaiman No. 129

Telepon : 082255459651

Email : [fauziahaja236@gmail.com](mailto:fauziahaja236@gmail.com)

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tercantum dalam Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang mengubah alamat, nomor telepon/faksimili, dan email tersebut wajib menyampaikan perubahannya paling lambat 7 (tujuh) hari setelah perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.
- (3) Segala akibat yang terjadi karena perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email yang tidak disampaikan sepenuhnya menjadi tanggung jawab **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat, nomor telepon/faksimili, dan email.

### **Pasal 8 ADENDUM**

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepakatan ini maupun perubahan yang perlu dilakukan, akan diatur lebih lanjut dalam Perjanjian Tambahan (Adendum) yang disepakati **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.

### **Pasal 9 PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Apabila terjadi perselisihan atau perbedaan penafsiran terhadap Nota Kesepakatan ini maka **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.

### **Pasal 10 BERAKHIRNYA KESEPAKATAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini dapat berakhir disebabkan oleh:
  - a. berakhirnya jangka waktu;
  - b. diputus oleh salah satu pihak;
  - c. terjadinya keadaan memaksa/ *force majeure*; dan

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

d. adanya ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah Daerah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Nota Kesepakatan.

- (2) Pengakhiran Nota Kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal salah satu **PIHAK** berkehendak untuk mengakhiri Nota Kesepakatan ini, maka **PIHAK** yang menghendaki pengakhiran tersebut wajib memberitahukan maksudnya kepada **PIHAK** lainnya paling lambat 60 (enam puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran yang dikehendaki;

### **Pasal 11**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

- (1) Dalam hal salah satu **PIHAK** tidak dapat memenuhi kewajiban sebagaimana disepakati dalam Nota Kesepakatan ini disebabkan oleh tindakan dan/atau oleh kejadian diluar kekuasaan **PARA PIHAK** tersebut, seperti bencana alam, gempa bumi, dan kebakaran serta peristiwa lainnya seperti terjadinya keadaan/peristiwa kerusakan atau gangguan sistem dan komunikasi, serangan virus/*software*, epidemi, pemberontakan, perang, huru-hara, kerusakan sipil, peledakan, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan perubahan kebijakan ekonomi moneter yang secara langsung berkaitan dengan pelaksanaan Nota Kesepakatan ini yang tidak disebabkan oleh kelalaian atau kesalahan **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) tersebut, maka segala keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban oleh **PIHAK** tersebut tidak dianggap sebagai kesalahan sehingga **PIHAK** tersebut tidak dapat dikenakan sanksi dan/atau denda.
- (2) Jika terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) **PIHAK** yang mengalami keadaan memaksa (*force majeure*) harus memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dengan melampirkan bukti dari instansi berwenang mengenai tanggal terjadinya peristiwa dan penyebab keadaan memaksa (*force majeure*) dalam jangka waktu paling

lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah terjadinya keadaan memaksa (*force majeure*).

- (3) Keterlambatan atau kelalaian dalam memberitahukan *force majeure* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengakibatkan tidak dikuinya peristiwa tersebut sebagai *force majeure*.
- (4) Setelah berakhirnya atau dapat diatasinya keadaan memaksa (*force majeure*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PIHAK** yang mengalami kegagalan dan keterlambatan dalam melaksanakan kewajibannya akibat keadaan memaksa (*force majeure*) wajib dengan itikad baik segera melaksanakan kewajiban yang tertunda berdasarkan Nota Kesepakatan ini.

## Pasal 12 PENUTUP

Demikian Nota Kesepakatan tentang Penempatan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia ini dibuat dan ditandatangani di Jakarta, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) asli bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK KEDUA,**

  
  
**M. ARIFIN ARPAN**

**PIHAK KESATU,**

  
  
**BENNY RHAMDANI**  
KEPALA

PARAF PIHAK KESATU

PARAF PIHAK KEDUA

**RENCANA KERJA  
BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN TAPIN  
TENTANG  
PENEMPATAN DAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA**

NO.	PROGRAM/ KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LORASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)			TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME					
						2022	2023	2024	PIHAK I	PIHAK II							
1.	Sinergi Pemberantasan Sindikasi Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Telah dibentuk tim koordinasi dengan melibatkan Kepolisian, imigrasi serta instansi terkait lainnya tentang pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia	Kab. Tapin	APBD	2021	2022	2023	2024	Ikut serta dalam tim pencegahan penempatan ilegal Pekerja Migran Indonesia yang dibentuk oleh Pemkab Tapin	Tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia di Kabupaten Tapin sudah terbentuk dan melakukan kegiatan pertemuan rutin secara berkala	Terbentuknya tim koordinasi Pencegahan Penempatan Ilegal Pekerja Migran Indonesia	Berkurangnya jumlah Penempatan Pekerja Migran Indonesia secara Ilegal					
						2022	2023	2024					Memberikan informasi peluang kerja ke luar negeri dan syarat serta kualifikasi yang dibutuhkan di negara tujuan penempatan	Melakukan persiapan sarana dan prasarana, administrasi kegiatan, rekrut dan seleksi peserta pelatihan kompetensi dasar bagi Calon Pekerja Migran Indonesia	Terlatihnya pencari kerja sebanyak 50 (lima puluh) orang per tahun	Tersedianya Calon Indonesia yang kompeten (skill/bahasa)	
2.	Penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan	1. Pelatihan berdasarkan unit kompetensi dan keterampilan tertentu 2. Pemberdayaan Purna Pekerja Migran Indonesia dan keluarganya	Kab. Tapin	APBD	2022/2022	2022	2023	2024	1. Menyediakan data Purna Pekerja Migran Indonesia 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	1. Menyediakan peserta 2. Menyelenggarakan pelatihan, tempat dan waktu	Terlatihnya Purna Pekerja Migran Indonesia	Meningkatnya Purna Pekerja Migran Indonesia berwirausaha/wirausaha baru					
						2022	2023	2024					3. Tindak lanjut setelah pelatihan (fasilitasi legalitas usaha/perizinan)				
3.	Fasilitasi Pelindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	1. Fasilitasi pelindungan sebelum bekerja a. Pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia b. Verifikasi kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia c. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia d. Pembinaan terhadap lembaga terkait pelaksanaan penempatan	Kab. Tapin	APBD/APBN	2021	2022	2023	2024	Melakukan verifikasi akhir kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia	Melakukan pendataan Calon Pekerja Migran Indonesia Melakukan verifikasi awal kelengkapan dokumen Calon Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Calon Pekerja Migran Indonesia Jumlah data Calon Pekerja Migran Indonesia yang diverifikasi	Data Calon Pekerja Migran Indonesia Data Calon Pekerja Migran Indonesia yang terverifikasi					Berkurangnya kasus/permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia Lembaga terkait pelaksanaan penempatan melakukan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
						2022	2023	2024					Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia				
						2022	2023	2024									
						2022	2023	2024					Memfasilitasi penyelesaian permasalahan Calon Pekerja Migran Indonesia				
		2. Fasilitasi Pelindungan setelah Bekerja	Kab. Tapin	APBD/APBN	2021												

NO.	PROGRAM/KEGIATAN	TAHAPAN KEGIATAN	LOKASI	SUMBER DANA	JADWAL	TAHUN (sesuai dengan jangka waktu)	TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB		OUTPUT	OUTCOME
							PIHAK I	PIHAK II		
		a. Fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia ke daerah asal b. Fasilitasi penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Tapin	APBD/APBN	2021	2022 2023 2024	1. Menyampaikan informasi dan data Pemulangan Pekerja Migran Indonesia. 2. Melakukan fasilitasi dan koordinasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia 1. Menerima pengaduan permasalahan Pekerja Migran Indonesia dan keluarga/perwakilan Pekerja Migran Indonesia 2. Menyampaikan informasi penanganan kasus Pekerja Migran Indonesia. 3. Melakukan fasilitasi dan koordinasi penanganan Kasus Pekerja Migran Indonesia	Mengurus kepulangan Pekerja Migran Indonesia dalam hal peperangan, bencana alam, wabah penyakit, deportasi dan Pekerja Migran Indonesia terkendala Memfasilitasi dan membantu penyelesaian permasalahan Pekerja Migran Indonesia	Jumlah Pekerja Migran Indonesia Terlindungi Jumlah kasus yang diselesaikan	Meningkatnya perlindungan bagi Pekerja Migran Indonesia Berkurangnya kasus/permasalahan Pekerja Migran Indonesia
4.	Sinergi Pelayanan pempetaan dan perlindungan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Fasilitasi pelayanan pempetaan Calon Pekerja Migran Indonesia dan Pekerja Migran Indonesia	Kab. Tapin	APBD/APBN	2022	2022 2023 2024	Verifikasi dokumen akhir dan penerbitan E-KTKLN	Informasi Lowongan Kerja, Registrasi ID / pendaftaran awal Calon Pekerja Migran Indonesia, legalisasi dokumen Perijinan Penempatan, Rekomendasi Paspor	Jumlah Pekerja Migran Indonesia yang berangkat secara prosedural	Meningkatnya jumlah Pekerja Migran Indonesia yang bekerja ke luar negeri sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
5.	Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural dan Sosialisasi Peluang Kerja Pekerja Migran Indonesia di Negara Tujuan Penempatan	1 Pelaksanaan Sosialisasi Pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural 2 Pelaksanaan Sosialisasi Informasi Peluang Kerja di Luar Negeri	Kab. Tapin	APBD/APBN	2022	2022 2023 2024	Memberikan Informasi terkait informasi pencegahan Pekerja Migran Indonesia nonprosedural Memberikan Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural secara langsung maupun melalui media sosial	Menyebarkan Informasi tentang pencegahan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural melalui spanduk di wilayah Kabupaten Tapin dan juga melalui media sosial Menyebarkan Informasi Peluang Kerja Luar Negeri serta Tata Cara Bekerja ke Luar Negeri secara Prosedural secara langsung maupun melalui media sosial	Tersampaikan informasi bahaya menjadi Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural dan Tindak Pidana Perdagangan Orang Tersampaikan informasi peluang kerja ke Negara Tujuan Penempatan kepada pencari kerja	Menurunnya jumlah Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural asal Kab. Tapin Meningkatnya jumlah minat pencari kerja luar negeri
6.	Koordinasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi	Melaksanakan Rapat Secara Berkala	Kab. Tapin	APBD/APBN	2022	2022 2023 2024	Menyelenggarakan rapat koordinasi dan evaluasi kegiatan	Terlaksananya rapat koordinasi antar PIHAK	Meningkatnya pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK	



PIHAK KEDUA,  
PEMERINTAH KAB. TAPIN

BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA REPUBLIK INDONESIA